

**PERLINDUNGAN HUKUM INVENTOR DI BAWAH SUATU HUBUNGAN KERJA
ATAS SUATU INVENSI CIPTAANNYA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta**

Oleh

Nuraini Endah Suryani

E0013308

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN HAK PATEN YANG MELEKAT PADA INVENTOR DALAM PROSES
PRODUKSI

Oleh :

Nuraini Endah Suryani

E0013308

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penelitian Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 18 Januari 2021

Pembimbing



Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.

NIP. 197910142003121001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****PERLINDUNGAN HUKUM INVENTOR DI BAWAH SUATU HUBUNGAN KERJA
ATAS SUATU INVENSI CIPTAANNYA****Nuraini Endah Suryani****E0013308**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27 Juli 2020

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 196011071989111001
Ketua
2. Nama : Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. (.....)
NIP. 196302091988031003
Sekretaris
3. Nama : Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. (.....)
NIP. 197910142003121001
Anggota

Mengetahui

Dekan,



Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M
NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

(KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Nuraini Endah Suryani
NIM : E0013308
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta/ 22 Oktober 1994
Alamat Rumah : Timuran RT 02 RW 04, Banjarsari, Surakarta
No.Telp / HP : 085727390506
Judul Penulisan Hukum : Tinjauan Hak Paten yang Melekat pada Inventor dalam Proses Produksi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima saksi/hukuman berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa Tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,




Nuraini Endah Suryani

NIM. E0013308

ABSTRAK

Nuraini Endah Suryani. 2021. E0013308. TINJAUAN HAK PATEN YANG MELEKAT PADA INVENTOR DALAM PROSES PRODUKSI Penulisan Hukum (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Topik utama yang akan penulis bahas yaitu pemberian hak paten. Dalam hak paten tersebut akan ditelaah mengenai hak inventor apabila inventor tersebut adalah seorang karyawan dari suatu perusahaan yang akan di analisis berdasarkan pengaturan yang ada.. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber penelitian dapat dibedakan menjaadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta peraturan-peraturan pelaksanaanya, dan bahan hukum sekunder berasal dari literatur, jurnal, arsip dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan perjanjian dibuat atas dasar: kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hubungan hukumnya, ada hak dan kewajiban yang diterima antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dan dalam hak paten yang disebutkan dlam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pemegang paten yang berhak untuk memperoleh paten atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja adalah yang memberikan pekerjaan (dalam hal ini perusahaan), kecuali diperjanjikan lain. Pencamtuman nama inventor dalam sertifikat pada dasarnya merupakan hak moral yang dimiliki oleh inventor.

Kata kunci: hak paten, perjanjian, inventor, invensi

ABSTRACT

Nuraini Endah Suryani. 2021. E0013308. TINJAUAN HAK PATEN YANG MELEKAT PADA INVENTOR DALAM PROSES PRODUKSI. Legal writing (essay) Faculty of Law, Sebelas Maret University.

The main topic that the author will discuss is the granting of patents. In the patent, it will be reviewed about the rights of inventors if the inventor is an employee of a company that would be analyzed based on existing arrangements. This research is normative legal research which is prescriptive. The approach used in this legal research is statue approach and conceptual approach. Research sources can be distinguished from research sources in the form of primary legal materials in the form of the civil code and law no 13 in 2016 on patents and their implementing regulations, and secondary legal materials derived from literature, journals, archives and the internet. The results showed that based on article 52 paragraph (1) of the employment law, the agreement is made on the basis of: the agreement of both parties, the ability to do legal action, the existence of the promised work, the promised work is not contrary to public order, morality, and applicable laws and regulations. Based on the legal relationship, there are rights and obligations received between the employer and the recipient. And in the patents mentioned in Law No. 13 of 2016 on Patents, the patent holder who is entitled to obtain a patent on the invention produced in the employment relationship is the one who provides the work (in this case the company), unless otherwise promised. The inclusion of inventor names in a certificate is basically a moral right owned by the inventor.

Keywords: patents, agreements, inventors, inventions

MOTTO

“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Yakin bisa pasti bisa”

“Setiap orang pasti mati, namun tidak semua orang benar-benar hidup” (William Wallace)



PERSEMBAHAN

Atas berkat Rahmat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk :

Orang tuaku tersayang Bapak Sujatmiko. dan Almh. Ibu Tri Wahyuni terima kasih atas limpahan doa, cinta, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti untukku.

Saudaraku Cahyo Supriyadi dan istri yang senantiasa membimbing dan mendorong untuk menyelesaikan penulisan hukum ini

Keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungan moril maupun materiil serta kasih sayang kalian untukku.

Sahabat-sahabatku semua yang aku sayangi.

Serta terimakasih kepada Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN HAK PATEN YANG MELEKAT PADA INVENTOR DALAM PROSES PRODUKSI”.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak akan selesai tanpa doa, bimbingan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu mempermudah menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
3. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
4. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi kepada penulis demi tersusunnya Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
5. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas nasehat dan bimbingannya yang berguna bagi penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak Sri Gunoto, S.T., selaku pendidikan yang senantiasa mengingatkan dan membantu penulis dalam melengkapi administrasi dalam pengerjaan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini
8. Bapak Sujatmiko dan Almh. Ibu Tri Wahyuni yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta memberikan kasih sayang sehingga penulis dapat sampai ke tahap ini.
9. Mas Cahyo Supriyadi dan istri serta keluarga besarku, terima kasih atas doa, dukungan, semangat, dan segala bantuan baik materiil maupun immateriil yang telah kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
10. Mbak Ningsih, Mamah Wiji serta keluarga Timuran yang selalu mendukung dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
11. Sahabat-sahabatku Aulia, Yoga, Rofiah, Natasya, Retno, Nella yang telah memberikan semangat selama ini untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
12. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta antara lain Asa, Alfath, Surya, Yogie, Dea, Anieq dan semua teman-teman yang saya sayangi dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang ikut membantu dalam penyelesaian Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Penulis berharap Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik untuk penulis, akademisi, maupun masyarakat umum. Penulis sadar bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini jauh dari sempurna, sehingga adanya kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Surakarta, 25 Januari 2021

Penulis



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Sifat Penelitian	6
3. Pendekatan Penelitian	7
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Hukum Tersier	8
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
F. Sistematikan Penelitian Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual	11
2. Tinjauan tentang Paten	12
a. Pengertian Paten	12
b. Objek Paten	14
c. Subjek Paten	17
3. Tinjauan tentang Perjanjian	18
a. Pengertian Perjanjian	18
b. Syarat Sah Perjanjian	18
c. Asas-Asas Perjanjian	19
d. Unsur-Unsur Perjanjian	20
e. Subjek Perjanjian	21
f. Objek Perjanjian	21
4. Tinjauan tentang pekerja atau Buruh	22
a. Pekerja atau Buruh	22
b. Hak Pekerja atau Buruh	23
c. Upah	24

B. Kerangka Pemikiran	26
Keterangan	27
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Mengenai Paten dalam Hubungan Kerja Berdasarkan UU Paten	28
1. Proses Produksi	28
2. Hak Paten	31
B. Perlindungan Hukum Seorang Inventor di Bawah Suatu Hubungan Kerja atas Suatu Invensi Ciptaannya	38
 BAB IV PENUTUP	45
A. Simpulan	45
B. Saran	46
 DAFTAR PUSTAKA	47

